

Pendidikan Islam dan Spirit Antikorupsi; Analisis Desain Pembelajaran PAI Berwawasan Antikorupsi di Sekolah

Nurotun Mumtahanah¹, Ahmad Suyuthi²

¹IAI Al-Hikmah Tuban, ²UIN Sunan Ampel Surabaya

¹ningmumum5176@gmail.com, ²ahmadsuyuthi@gmail.com

Abstract

This article explains the design of anti-corruption-based Islamic religious education learning in junior high schools. Educational institutions become media for prevention as a preventive effort in tackling corrupt behavior from an early age. By using qualitative research methods, the data in this research were obtained through interviews and searching curriculum documents. This study found that the anti-corruption PAI learning design was carried out by designing primary objectives and competencies, both subjects and graduates, which referred to anti-corruption values, such as honesty, trustworthiness, trustworthy and responsible. The learning objectives are formulated through basic competencies, reinforced by contextual learning methods realized through habituation, dialogical, interactive, and integrative learning experiences. This study also found that learning evaluation was carried out through authentic assessment because anti-corruption behavior cannot be assessed only by cognitive understanding but requires observation and trust to develop a trustworthy attitude. This study provides theoretical implications that anti-corruption education in educational institutions needs to be strengthened by integrative learning designs, which increase students' understanding need an academic infrastructure that can support the birth of behavior with integrity.

Keywords: *Anti-corruption, Islamic Education, Learning Design*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan desain pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis anti korupsi pada sekolah menengah pertama. Lembaga pendidikan menjadi media untuk melakukan pencegahan sebagai upaya preventif dalam menanggulangi perilaku koruptif sejak dini. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data dalam riset ini diperoleh melalui wawancara dan penelusuran dokumen kurikulum. Penelitian ini menemukan bahwa desain pembelajaran PAI anti korupsi dilakukan dengan merancang tujuan dan kompetensi dasar, baik mata pelajaran maupun lulusan yang mengacu pada nilai-nilai anti korupsi, seperti kejujuran, amanat, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran yang disusun melalui kompetensi dasar, diperkuat dengan metode pembelajaran kontekstual yang diwujudkan dengan pengalaman belajar dialogis, interaktif, dan integratif melalui pembiasaan. Kajian ini juga menemukan bahwa evaluasi pembelajaran dilaksanakan melalui penilaian autentik karena perilaku anti korupsi tidak bisa dinilai hanya dengan pemahaman

kognitif saja, namun perlu pengamatan dan pemberian kepercayaan untuk mengembangkan sikap yang amanah. Kajian ini memberikan implikasi teoritis, bahwa pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan perlu diperkuat dengan desain pembelajaran integrative, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta didik, namun juga perlu adanya infrastruktur akademik yang dapat mendukung terlahirnya perilaku yang berintegritas.

Kata Kunci: *Antikorupsi, Desain Pembelajaran, Pendidikan Agama Islam*

Pendahuluan

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih belum sepenuhnya keluar dari jerat tindak pidana korupsi. Jika negara maju diatribusikan dengan tingkat kasus korupsi yang rendah, maka bagi negara berkembang yang belum memiliki sistem kelembagaan dan kultur anti korupsi, cenderung memiliki tingkat kasus yang tinggi. Tampaknya kenyataan ini sejalan dengan hasil riset berbagai lembaga yang menyebutkan bahwa korupsi di negara dengan mayoritas penduduk muslim tergolong paling tinggi di dunia. Salah satu surat kabar di Singapura *The Straits Times* bahkan pernah menjuluki Indonesia sebagai *The Envelope Country* yang mengindikasikan bahwa negara ini memiliki tradisi “segala hal bisa dibeli”.¹

Buruknya prestasi pemberantasan korupsi di Indonesia, dapat dibuktikan dari laporan *Transparency International* (TI) yang menghasilkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia pada tahun 2020 memperlihatkan penurunan angka. TI memberikan standar dengan menggunakan skala 0-100 dalam mengukur IPK. Jika angka nol menunjukkan sebuah negara sangat korup, maka sebaliknya, skor 100 menunjukkan sebuah negara sangat bersih dari korupsi. Kesimpulannya, dengan didapatkannya skor 37 berarti permasalahan korupsi di Indonesia bisa dikatakan ironis.² Dari 180 negara dunia dalam penilaian TI, Indeks Prestasi Korupsi (IPK) Indonesia berada di peringkat ke-102 pada 2020, selevel dengan Gambia dengan skor yang sama. Ini adalah sebuah ironi, mengingat Gambia baru lebih kurang empat tahun lepas dari 22 tahun masa kepemimpinan koruptif rezim Yahya Jammeh. Padahal Indonesia ini sudah lepas dari jerat otoritarianisme sistem pemerintahan korupsi orde baru.

Perlu dicatat, kenapa tingkat prestasi korupsi Indonesia perlu diketengahkan pada awal tulisan ini, karena efek korupsi menciptakan *misallocation of resources* sekaligus beban sosial korupsi akan memiliki dampak pada generasi mendatang, bukan saja akibatnya

¹ Kasinyo Harto, “Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama,” *Intizar* 20, No. 1 (2014): 121–138.

² Dimas Jarot Bayu, “Apa Penyebab Kondisi Korupsi di Indonesia Memburuk?,” katadata.co.id, 2020, <https://katadata.co.id/arsip/analisisdata/602098add9cef/apa-penyebab-kondisi-korupsi-di-indonesia-memburuk>.

dirasakan saat ini. Masih masifnya perilaku dan mental koruptif di Indonesia memang tidak bisa dilepaskan dari penyelenggara negara atau kultur birokrasinya. Namun yang paling mengkhawatirkan bahwa tindakan korupsi juga didukung oleh pihak swasta.

Kenyataan bahwa Indonesia terlepas dari jerat rezim otoriter orde baru, tidak serta merta mengantarkan negara ini terbebas dari rayuan korupsi. KH. Hasyim Muzadi pernah berkelar, “pada masa orde baru korupsi dilakukan di bawah meja, sementara saat orde baru korupsi mulai terang-terangan dilakukan di atas meja. Justru pada masa reformasi saat ini, bukan hanya uangnya yang dikorupsi, meja-mejanya juga dibawa lari.” Burhanudin Muhtadi berpendapat bahwa secara statistik, hanya negara yang memiliki pengalaman 40 tahun lebih dalam berdemokrasi akan secara signifikan memiliki sedikit kasus korupsi dibanding negara yang dipimpin oleh pemerintahan otoriter. Jika dirunut sejak tumbangnya rezim orde baru 1998, maka perlu waktu 17 tahun lagi bagi Indonesia untuk benar-benar menjadi negara demokrasi yang memiliki kasus korupsi yang rendah, untuk tidak mengatakan tidak ada kasus.³

Ada beberapa cara dan strategi yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menghadang laju korupsi. Selain melalui penguatan lembaga anti korupsi serta menciptakan iklim demokrasi dan birokrasi non transaksional, perlu dilakukan pula penataan mental dan karakter generasi bangsa melalui pendidikan anti korupsi. Cara ini akan memangkas sejak dari hulu melalui proses internalisasi generasi muda untuk sedini mungkin memiliki kepercayaan diri menolak sesuatu yang bukan haknya. Kajian tentang pendidikan anti korupsi telah banyak dilakukan, baik di lembaga pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Misalnya kajian yang dilakukan oleh Hadziq yang menemukan tentang penguatan pendidikan agama Islam di sekolah dasar yang dikaitkan dengan isu-isu faktual dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya tindakan korupsi. Menurutnya, melalui revitalisasi pembelajaran agama Islam yang baik, baik dari sisi materi dan metode pembelajarannya akan memiliki dampak yang positif bagi terbentuknya peserta didik yang bermartabat dan tidak koruptif.⁴

Pendidikan antikorupsi yang disisipkan secara konseptual dalam mata pelajaran agama Islam juga telah banyak diimplementasikan pada lembaga pendidikan di Indonesia. Kajian Hakim mengafirmasi realitas ini, penelitiannya menelusuri bahwa pendidikan anti korupsi

³ Burhanudin Muhtadi, *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural* (Malang: Intrans Publishing, 2019), 254.

⁴ Abdulloh Hadziq, “Konsepsi Pendidikan Agama Anti Korupsi di Sekolah Dasar,” *Elementary* 5, no. 2 (2017): 215–31.

terselenggara melalui model integratif-inklusif yang lazim menggunakan pendekatan *contextual teaching* dalam pembelajaran melalui internalisasi nilai-nilai anti rasuah pada tema pembelajaran. Menurutnya, sekolah mempunyai dua model pengembangan kurikulum pendidikan antikorupsi yang integratif-inklusif dalam pembelajaran PAI. *Pertama*, membangun penalaran objektif, meningkatkan kepedulian sosial, serta mengembangkan perspektif universal pada individu harus menjadi fokus utama dalam proses pendidikan. *Kedua*, pendidikan harus diarahkan pada pembentukan pribadi yang berkomitmen, konsekuensi, dan bertangungjawab atas keterlibatannya di ruang sosial.⁵

Idealnya pendidikan berbasis agama mampu secara signifikan menurunkan atau melemahkan nafsu korupsi bagi masyarakat. Sisi normatif inilah yang dikaji oleh Harto, ia berpandangan bahwa pendidikan antikorupsi berbasis agama berupaya melihat sejauh mana realitas masyarakat religius dapat diakomodasi dalam aspek-aspek Pendidikan Anti-Korupsi, baik pada aspek materi, metode pembelajaran, evaluasi, dan sebagainya. Dengan pendekatan berbasis agama, maka pendidikan Anti Korupsi secara *visible* dapat diterapkan dan dikonstruksikan dalam proses pembelajaran. Dengan makna lain, menghindari perilaku koruptif sama halnya dengan menjalankan perintah agama. Mengingat di Indonesia masyarakatnya dapat dikatakan agamis dan memiliki keyakinan yang cukup kuat terhadap dogma-dogma keimanan.⁶

Kajian-kajian yang dipaparkan di atas, menghasilkan temuan-temuan penting yang dapat dijadikan sebagai basis konseptual dalam artikel ini. Secara lebih ekstensif, kajian ini berusaha mengisi kekosongan kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tulisan ini memfokuskan pada desain pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan mengangkat tema-tema anti korupsi. Penelitian ini menjadi relevan karena selama ini kajian tentang pendidikan anti korupsi masih bersifat general, belum fokus. Misalnya: desain pembelajarannya. Dengan demikian, kajian ini memiliki kontribusi terhadap diskursus pendidikan Islam di Indonesia dalam konteks *instructional design* yang memfokuskan pada tema-tema yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Dalam kajian ini, peneliti melakukan penelitian pada praktik desain pembelajaran PAI di SMPN 1 Lamongan. Lembaga pendidikan ini dipilih karena telah melaksanakan secara baik desain pembelajaran berbasis anti korupsi di semua mata pelajaran. Namun dalam penelitian ini, fokus pada

⁵ Lukman Hakim, “Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam,” *Ta’lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 2 (2012): 141–56.

⁶ Harto, “Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama.”

pembelajaran PAI, hubungannya antara Islam sebagai materi pelajaran dengan isu-isu anti korupsi.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan naratif sebagaimana yang dikenalkan oleh Creswell.⁷ Metode ini digunakan untuk mengurai pengalaman pembelajaran SMPN 1 Lamongan dalam menginternalisasikan nilai anti korupsi melalui mata pelajaran PAI. Data diperoleh dari penelusuran dokumen kurikulum serta observasi non partisipan terkait pelaksanaan desain pembelajaran PAI berbasis anti korupsi. Analisis data menggunakan model komponensial yang dikembangkan oleh Spradley yang mempermudah peneliti memberikan kategori dan analisis sintaksis untuk melihat praktik pembelajaran anti korupsi berlangsung.⁸

Pembahasan

Relasi Konseptual Pendidikan Islam dan Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan Agama Islam (PAI) secara esensial merupakan proses transmisi ajaran Islam berikut nilai-nilai yang melingkupinya agar menjadi pandangan sekaligus sikap hidup seseorang. PAI sebagai suatu proses akademik bertujuan untuk membantu seseorang atau anak didik dalam menginternalisasikan normativitas ajaran Islam sebagai *way of life*. Secara kategoris tujuan Pendidikan Agama Islam yakni sebagai media pembentukan manusia yang bertakwa dengan artikulasi peribadatan kepada Allah dengan segala perangkat ajaran-Nya, serta berorientasi dalam pembentukan kepribadian paripurna yang dalam terminologi al-Quran dikenal dengan *insan kamil*.⁹

Secara etimologis, istilah Islam dalam frase pendidikan Islam menunjukkan bahwa corak pendidikan memiliki nuansa keislaman. Dengan demikian, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang didasarkan untuk memahami, menghayati sekaligus mengamalkan ajaran Islam, baik sebagai suatu peribadatan maupun relasi sosial karena pendidikan Islam diharapkan menghasilkan manusia yang berguna baik dari segi individual maupun aspek sosialnya. Hal ini juga dalam rangka memanifestasikan ajaran Islam, yang tak hanya

⁷ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

⁸ James P. Spradley, *Metode Etnografi* (Yogjakarta: Tiara Wacana, 1997).

⁹ Mahmudi Mahmudi, "Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistemologi, Isi, dan Materi," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2019): 89, <https://doi.org/10.30659/jpai.2.1.89-105>.

diimplementasikan pada ranah transendental namun juga profan.¹⁰ Dalam konstruk pendidikan Islam, nilai-nilai yang termuat dalam al-Qur'an dan Sunnah menjadi *core value* yang menjadi basis intelektual materi pendidikan Islam mengingat posisi manusia sebagai satu pihak yang tak hanya memiliki relasi spiritual (*hablum minallah*) tapi juga relasi sosial (*hablum minannas*).

Berangkat dari paradigma di atas, maka pendidikan Islam memiliki mandat yang besar dalam merajut dua kemaslahatan secara bersamaan, baik kemaslahatan individual yang menjadi investasi hari akhir, maupun juga kemaslahatan sosial yang menjadi investasi pada kepentingan publik. Salah satu bentuk mandat pendidikan Islam dalam konteks ini adalah perannya dalam membentuk watak dan karakter peserta didik yang jujur, bertanggungjawab, dan dapat dipercaya. Sifat-sifat inilah yang menjadi nilai dasar dalam membendung perilaku koruptif ketika kelak mereka mengemban amanat sebagai pengelola anggaran publik atau sebagai penyelenggara negara.

Hal ini menjadi penting karena pengkajian problem pendidikan Islam tidak bisa menghindar dari diskursus tentang norma dan nilai sosial. Tema inilah yang akan didiskusikan lebih jauh dalam tulisan ini, yaitu berkaitan dengan persoalan moralitas atau akhlak.

Dalam konteks relasional antara pendidikan dan korupsi, pendidikan antikorupsi merupakan upaya reformasi kultur politik melalui sistem pendidikan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan kultural yang berkelanjutan, termasuk untuk mendorong terciptanya *good governance culture* pada lembaga pendidikan. Sekolah memiliki peran yang strategis dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi di kalangan siswa. Melalui pengembangan kultur sekolah dan desain pembelajaran diharapkan siswa-siswi memiliki modal sosial untuk membiasakan berperilaku antikorupsi.¹¹

Pembelajaran PAI anti Korupsi SMPN 1 Lamongan

Tahap perencanaan memegang peranan penting dalam implementasi desain pembelajaran PAI berbasis isu anti korupsi. Hal ini dikarenakan bahwa proses pembelajaran bisa berjalan dengan sangat baik jika memiliki pedoman atau rujukan implementatif, terlebih melalui perencanaan pembelajaran, seorang pendidik merumuskan tujuan pembelajarannya

¹⁰ Vili Andri Yani, "Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Mualaf (Studi Kasus di Kampung Muallaf Dusun Nglarangan Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung)" (IAIN Salatiga, 2019).

¹¹ Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi (Edisi Revisi)* (Yogjakarta: Penerbit Ombak, 2013), 9.

beserta *output* yang diharapkan tercapai, baik dalam aspek penuntasan materi ataupun pemahaman peserta didik.¹² Penyusunan rencana pembelajaran PAI berbasis anti korupsi di SMPN 1 Lamongan terdiri dari penyusunan *lesson plan*/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), standar kompetensi lulusan, standar kompetensi mata pelajaran serta kompetensi dasar yang dirancang dengan isu-isu yang berkaitan dengan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai anti korupsi sebagaimana uraian di bawah ini:

1. RPP Materi Anti Korupsi PAI

RPP merupakan serangkaian rencana yang menjelaskan tentang langkah-langkah proses pembelajaran, berikut teknis managerialnya untuk mencapai kompetensi dasar yang diharapkan dalam pembelajaran. Penjabaran ini berpedoman pada silabus yang sebelumnya sudah dirancang sebagai bagian dari standar isi. Dalam struktur kurikulum 2013, RPP dibuat oleh guru mata pelajaran yang diberikan wewenang untuk melakukan improvisasi dalam menyusun rencana pengajaran yang akan mereka lakukan ketika proses pembelajaran berlangsung.¹³ Guru PAI di SMPN 1 Lamongan menyatakan bahwa pihaknya mencari materi yang relevan, kemudian dikembangkan dengan menyisipkan nilai-nilai antikorupsi pada RPP mata pelajaran PAI.¹⁴ Penyusunan RPP harus dapat mengidentifikasi standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) materi tertentu dalam kelompok mata pelajaran. RPP PAI yang terintegrasi dengan materi antikorupsi dikembangkan sendiri oleh guru PAI.

2. SK Antikorupsi PAI

Standar dalam konteks pembelajaran harus terukur dan teramati untuk mempermudah pengambilan keputusan bagi pendidik, tenaga pendidik, orang tua dan otoritas lembaga pendidikan untuk menjustifikasi bahwa peserta didik tersebut sudah mencapai standar minimun atau masih belum. Alasannya adalah standar kompetensi wajib memuat asas kemanfaatan sebagai dasar penilaian dan pemantauan kemajuan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, pada tahap ini penyisipan kompetensi anti korupsi yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor menjadi suatu yang penting.¹⁵ Standar kompetensi mempunyai beberapa bentuk, yaitu: standar kompetensi dasar, standar

¹² Kokoadyawinata Koko, “Implementasi Konsepsi Tujuan Pembelajaran PAI untuk Menghadapi Era Revolusi 4.0,” *EduTeach : Jurnal Edukasi dan Teknologi Pembelajaran* 1, no. 2 (2020): 11–21, <https://doi.org/10.37859/eduteach.v1i2.1964>.

¹³ Subandi, “Pengembangan Kurikulum 2013 (Studi Analitis dan Substantif Kebijakan Kurikulum Nasional),” *Terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 2014.

¹⁴ Nur Fathonah, Guru PAI, Wawancara, 25 Maret 2020.

¹⁵ Abdul Manan, “Analysis of Lesson Plans for Teaching Speaking,” “*English Education Journal*” 9, no. 1 (2018): 23–36.

kompetensi mata pelajaran (SK-MP), standar kompetensi kelompok mata pelajaran (SK-KMP), dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) satuan pendidikan). Berikut ini penjelasan beberapa bentuk standar kompetensi pada mata pelajaran PAI di SMPN 1 Lamongan yang menyisipkan nilai-nilai anti korupsi:

a. Standar Kompetensi Antikorupsi Lulusan Satuan Pendidikan

SKL satuan pendidikan yang dicanangkan oleh SMPN 1 Lamongan merupakan standar kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di sekolah ini, desain pembelajaran PAI diorientasikan agar kompetensi lulusan memiliki tidak hanya aspek pengetahuan dan keterampilan, namun juga dibarengi dengan ranah sikap dan nilai-nilai yang diartikulasikan dalam kelaziman berpikir dan berperilaku setelah siswa menyelesaikan problem yang ada di sekitarnya. Tegasnya, mata pelajaran PAI sudah dapat dioperasionalkan pada aspek afektif dan psikomotorik siswa,¹⁶ terutama dalam kaitannya dengan pencegahan perilaku koruptif.¹⁷

b. Standar Kompetensi Antikorupsi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP)

Kemampuan minimal peserta didik yang dicapai dalam kelompok mata pelajaran tertentu, menjadi satu ciri khusus yang menerangkan tentang makna standar kompetensi kelompok mata pelajaran. Tentu saja, kualifikasi ini mendeskripsikan tentang penguasaan peserta didik dalam berbagai aspek, tidak hanya soal kemampuan berpikir, mengetahui dan memahami, namun juga kematangan dalam bersikap dan kepiawaian pada keterampilan tertentu. Komponen kamampuan anti korupsi pada SK-KMP ini diintegrasikan dengan PAI untuk melahirkan akhlak mulia dan moralitas yang unggul kepada peserta didik, terutama tentang kesadaran sikap anti korupsi yang ditopang oleh ketinggi spiritual. Di samping itu, pendidikan anti korupsi yang disisipkan pada mata pejaran PAI di SMPN 1 Lamongan memuat pengajaran tentang tata nilai yang mendukung semangat anti korupsi, antara lain: tanggung jawab, kesetaraan, akuntabilitas, kejujuran, etos kerja yang baik, dan kesederhanaan. Beberapa nilai ini merupakan bentuk dari artikulasi nilai-nilai anti korupsi.

Kepala sekolah bidang kurikulum SMPN 1 Lamongan menyatakan bahwa SK-KMP mempunyai orientasi agar siswa mampu berpartisipasi dalam penegakkan aturan-aturan sosial.¹⁸

¹⁶ Nur Azis, Waka Kurikulum, Wawancara 27 April 2020.

¹⁷ Ade Imelda Frimayanti, "Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. Ii (2017): 227–247.

¹⁸ Nur Azis, Waka Kurikulum, Wawancara, 28 April 2020.

c. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) Antikorupsi PAI

Landasan pengembangan materi pokok sekaligus kegiatan pembelajarannya wajib mengacu pada SK dan KD yang telah disusun. Hal ini untuk mempermudah indikator pencapaian kompetensi yang dapat dinilai dengan baik. Dalam konteks kurikulum 2013 yang diaplikasikan oleh SMPN 1 Lamongan, guru memiliki otoritas penuh dalam melakukan improvisasi untuk mengembangkan dan menerjemahkan SK dan KD dalam proses pembelajaran. Tentunya tetap mempertimbangkan kondisi peserta didik dan situasi lingkungan sekolah. Selain itu, kebutuhan dan karakter lokalitas lembaga pendidikan saat proses kontekstualisasi nilai-nilai anti korupsi yang terintegrasi dalam pembelajaran PAI juga penting untuk diperhatikan dalam rangka menemukan keunikan dan mode internalisasi nilai yang *genuine*. Hal ini sebagaimana penjelasan Nur Aziz yang menyatakan bahwa dalam mata pelajaran PAI yang diajarkan di lembaganya memiliki lima rumpun, yakni akidah, al-Quran-Hadits, fikih dan akhlak, serta sejarah kebudayaan Islam. Kelima rumpun keilmuan inilah yang dalam proses pembelajarannya diintegrasikan dengan isu-isu anti korupsi, baik secara tematik atau melalui pengalaman belajar.¹⁹

Desain perencanaan pembelajaran PAI yang memuat materi anti korupsi bisa diderivasi dari Permendikbud Permendikbud Nomor 37 tahun 2018 dengan melakukan pemahaman tentang pentingnya sifat jujur dan sikap yang berintegritas dalam menjelaskan SK dan KD pada materi mata PAI sebagai penerjemahan dari perilaku yang tidak koruptif. Desain perencanaan pembelajaran ini berusaha untuk menyinkronkan antara muatan materi, kompetensi inti, kompetensi dasar sekaligus aspek pengembangannya yang memungkinkan dimasukannya materi tentang nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Implementasi perencanaan pembelajaran pada tahap ini menjadi penting karena menjadi satu bentuk pelaksanaan dari teori pendidikan anti korupsi yang diwujudkan secara sistematik dan operasional dalam proses pembelajaran.²⁰

Desain Proses Pembelajaran PAI anti Korupsi

Desain pembelajaran PAI di SMPN 1 Lamongan dirancang dengan melibatkan peserta didik secara aktif, yang tidak hanya dituntut untuk mengetahui dan memahami, namun juga menghayati sekaligus melakukan sikap yang menunjukkan sikap apriorinya

¹⁹ Nur Azis, Waka Kurikulum, Wawancara, 28 April 2020.

²⁰ Jeremy Dorovolomo, Huy P. Phan, and Jack Maebuta, "Quality Lesson Planning and Quality Delivery: Do They Relate?," *International Journal of Learning* 17, no. 3 (2010): 447–56, <https://doi.org/10.18848/1447-9494/CGP/v17i03/46955>.

terhadap perilaku koruptif. Untuk itu, para guru di sekolah ini merancang sebuah pembelajaran yang lebih kontekstual dan berbasis kepada peserta didik. Lebih tegasnya, pembelajaran tidak hanya mengutamakan pada hafalan dan aspek pengetahuan *an sich* karena peserta didik dituntut terlibat aktif melalui pengalaman belajar yang membuat mereka menyadari tentang bahaya perilaku korupsi yang dilandasi dengan ajaran agama Islam.

Model pembelajaran yang digunakan di SMPN 1 Lamongan untuk mendukung proses internalisasi pemahaman dan sikap antikorupsi yaitu dengan menggunakan *Contextual Teaching and Learning (CTL)* dan metode pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*). Keduanya digunakan agar peserta didik secara mandiri memiliki peluang untuk membangun suatu pengetahuan dari pengalaman dan lingkungannya yang berakar dari masalah nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk berpikir kritis dan menemukan strategi pemecahannya, sehingga diperoleh suatu pengetahuan baru. Dengan membangun pengetahuan secara mandiri siswa berpeluang untuk memperluas, menguatkan dan menerapkan kemampuan akademiknya dalam berbagai tatanan kehidupan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Cicek dan Tok bahwa kompetensi inti yang diharapkan bisa diwujudkan oleh strategi instruksional yang tepat.²¹

Salah satu metode yang digunakan oleh guru PAI di SMPN 1 Lamongan adalah metode *in-class discussion*. Cara ini merupakan upaya dialogis antara guru dan peserta didik untuk membicarakan isu-isu anti korupsi dalam lingkup materi pendidikan Islam. Nur Fathonah, selaku guru PAI menyatakan bahwa dirinya mengajak siswa berdialog tentang masalah korupsi, ketidakjujuran, dan lain-lain. Menurutnya proses ini mampu mendorong peserta didik mempunyai kemampuan menganalisis dengan sendirinya.²²

Pembelajaran *in-class discussion* digunakan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman melalui kerangka berpikir yang baik dalam merespon terkait isu korupsi. Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan cara guru PAI bertindak sebagai fasilitator yang mendorong siswa mendiskusikan konsep-konsep korupsi dan antikorupsi. Dalam proses pembelajaran ini siswa diupayakan untuk menyimpulkan sendiri apa yang telah didiskusikan di bawah pendampingan seorang guru. Melalui metode ini, SMPN 1 Lamongan berkeinginan agar pengetahuan dan pemahaman siswa tentang persoalan korupsi makin meningkat.

²¹ V. Cicek and H. Tok, “Effective Use of Lesson Plans to Enhance Education in U.S. and Turkish Kindergarten Thru 12th Grade Public School System: A Comparative Study,” *International Journal of Teaching and Education* 2, no. 2 (2014): 10–20.

²² Nur Fathanah, Guru PAI, *Wawancara*, 29 Maret 2021.

Demikian pula, kemampuan mereka dalam menganalisis permasalahan korupsi makin baik.²³ Di samping itu, secara praksis, metode diskusi kelas ini juga dilakukan dalam rangka untuk menumbuhkan *sense of religion* agar dirasakan oleh para peserta didik. Sehingga mampu membangun kesadaran akan pentingnya perilaku anti korupsi.

Di sisi lain, metode diskusi menjadi jembatan bagi peserta didik untuk mengekspresikan kompetensi kognitif, pengalaman, perasaan, sikap, dan keterampilan mereka yang berpusat pada konteks realitas, tidak dogmatis. Karena alasan inilah, GPAI SMPN 1 Lamongan menyatakan bahwa pembelajaran PAI berwawasan anti korupsi didesain menggunakan metode diskusi aktif karena mampu memancing daya kreativitas siswa.²⁴ Salah satu hal yang paling penting dalam desain pembelajaran PAI berbasis anti korupsi yang diselenggarakan di SMPN 1 Lamongan ini adalah upayanya dalam melakukan integrasi antara tiga dimensi, yakni dimensi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pada kasus yang terjadi di SMPN 1 Lamongan ini, implementasi pendidikan antikorupsi di jenjang sekolah menggunakan strategi integratif-inklusif, yaitu melalui penyisipan dalam mata pelajaran yang sudah ada dengan tema-tema anti korupsi sehingga secara khusus tidak ada mata pelajaran anti korupsi tersendiri.²⁵

Dalam materi antikorupsi pada mata pelajaran PAI penekanannya adalah pada aspek afektif dan psikomotorik. Hal ini didasarkan bahwa permasalahan korupsi adalah persoalan nilai dan mental yang mewujud dalam bentuk perbuatan korup. Maka *output* materi anti korupsi dalam PAI ditujukan agar peserta didik mempunyai kesadaran antikorupsi dan dapat melakukan tindakan-tindakan yang antikorupsi serta dapat berperan serta dalam pemberantasan korupsi. Nur Hakim sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum dalam konteks ini menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi membutuhkan ruang khusus untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran di dalam kelas. Dalam konteks ini SMPN 1 Lamongan memilih untuk menyediakan warung atau minimart kejujuran. Di mana proses jual beli berlangsung tanpa penjaga atau kasir. Dalam hal ini siswa bisa membeli barang apapun yang tersedia di warung/minimart tersebut dengan membayar dan mengambil uang kembaliannya sendiri.²⁶

Keberadaan minimart kejujuran merupakan media untuk mengetahui kejujuran peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran antikorupsi yang tengah berlangsung. Untuk

²³ Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi* (Edisi Revisi), 53.

²⁴ Nur Fathonah, Guru PAI, Wawancara, 29 Maret 2020.

²⁵ Hakim, "Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam."

²⁶ Nur Azis, Waka Kurikulum, Wawacara 27 April 2020.

diketahui, selain di SMPN 1 Lamongan, proses pembelajaran pendidikan anti korupsi yang dilengkapi dengan menyediakan minimarket kejujuran adalah SMPN 2 Lamongan, SMPN 3 Lamongan, dan SMA Negeri I Lamongan. Setidaknya, selama artikel ini ditulis terdapat empat lembaga pendidikan yang mengondisikan pengalaman belajar siswanya untuk benar-benar mengekspresikan tindakan jujur melalui fasilitas minimarket tanpa kasir ini. Agar peserta didik terlatih mengontrol dirinya sendiri, secara mandiri dan penuh kesadaran berperilaku jujur walau tanpa pengawasan orang lain karena kejujuran yang baik adalah berawal dari hati, bukan hanya sekedar karena diawasi.

Membiasakan berperilaku jujur, disiplin, dan adil sejak dalam pikiran membutuhkan latihan dan proses panjang yang diawali dengan membiasakan hal-hal kecil dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana transaksi jual beli yang setiap hari menjadi aktivitas tak terelakkan sehingga upaya untuk melatih ini perlu dikembangkan dengan menyediakan fasilitas yang dapat menumbuhkan sikap ini secara lebih faktual dan konkret. Membelajarkan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik yang berada pada lembaga pendidikan tidak cukup hanya disampaikan dengan diberikan contoh-contoh dan pengetahuan semata. Namun upaya ini perlu dilakukan dengan melakukan secara langsung sehingga apa yang mereka pahami bisa diintegrasikan dan dioperasionalkan secara langsung. Dengan demikian, kesadaran dan pemahaman korupsi sangat penting untuk diketahui oleh para siswa melalui upaya strategis seperti bagaimana mengantisipasi korupsi dengan hal kecil, diberikan contoh atau aktivitas yang bersifat informal dan yang terpenting adalah upaya lembaga pendidikan membuat sebuah lingkungan yang preventif dan protektif untuk membentuk standar kompetensi peserta didik yang tidak hanya mengetahui, namun juga menghayati dan mengamalkan perilaku yang baik.²⁷

Uraian penjelasan di atas sejalan dengan perspektif teori perubahan tingkah laku (behaviorisme) yang menjadi satu madzhab besar dalam teori pembelajaran. Sekolah menjadi pusat pendidikan antikorupsi terutama dalam menanamkan nilai-nilai perilaku antikorupsi. Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak. Pengembangan sikap moral dan kepribadian peserta didik tidak dapat dikembangkan dalam waktu yang singkat karena pengembangan sikap, moral, serta kepribadian seseorang berasal dari proses panjang dan berkelanjutan dengan kebiasaan yang sering dilakukan.

²⁷ Dayu Rika Perdana, Muhammad Moda Adha, and Nur Ardiansyah, “Model dan Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi di Sekolah Dasar” 08, no. 01 (2021): 21–31.

Menurut teori perubahan perilaku, belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat interaksi antara stimulus dan respons. Bagi aliran ini, belajar dikatakan berhasil ketika terjadi perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus (*input*) dan respons (*output*). Faktor lain yang juga penting adalah penguatan (*reinforcement*) yaitu perlakuan yang dapat memperkuat timbulnya respons (*positive reinforcement & negative reinforcement*). Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respons (yang juga bisa berbentuk pikiran, perasaan, atau gerakan). Perubahan tingkah laku itu bisa berwujud sesuatu yang konkret (dapat diamati) atau yang nonkonkret (tidak dapat diamati).

Jika dikontekstualisasikan dalam pembelajaran PAI anti korupsi, stimulus ini didesain dengan membangun sebuah perangkat atau sistem berupa minimarket kejujuran dan respons tersebut harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati (*observable*), yaitu dengan menunjukkan transaksi yang dilakukan dengan baik dan jujur. Semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga orientasi akademik yang telah dirancang dalam standar kompetensi, baik lulusan maupun mata pelajaran.²⁸ Jadi, belajar sebagai proses pendidikan Islam terkadang cenderung kurang diminati siswa, hal ini disebabkan oleh berbagai komponen dalam pembelajaran pendidikan Islam itu sendiri. Dari berbagai sorotan yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan, tampak bahwa problematika dalam pembelajaran PAI terletak pada pertanyaan bagaimana desain pembelajaran pendidikan Islam tidak sebatas pada aspek pengetahuan tetapi mampu memberikan inspirasi dan pengamalan.²⁹ Hukuman berperan penting dalam proses belajar yang diorientasikan untuk menumbangkan sikap anti korupsi ini, suatu hukuman yang diberikan pada saat yang tepat, akan mampu mengubah kebiasaan seorang peserta didik untuk berperilaku koruptif. Untuk memahami tingkah laku peserta didik secara tuntas, guru harus memahami hubungan antara satu stimulus dengan stimulus lainnya, memahami respons itu sendiri, dan berbagai konsekuensi yang diakibatkan oleh respons tersebut.

Peran pendidik dalam praktik pendidikan antikorupsi adalah mengenalkan siswa akan fenomena korupsi, hakikat, alasan, dan konsekuensinya; mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi; mendemonstrasikan cara memerangi korupsi (sesuai koridor

²⁸ N.S Junaedi, Ita Susanti, and Sumiyati, “Model Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Politeknik Negeri Bandung,” *Sigma-Mu* 6, no. 1 (2014): 49–59.

²⁹ Bayu Iqbal Anshari et al., “Islamic Education Learning Design Based on ‘Sistem Among,’” in *International Conference on Islamic Education*, ed. Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung, 2016), <https://doi.org/10.31227/osf.io/d7xht>.

anak); memberi kontribusi pada kurikulum standar dengan, penanaman nilai-nilai, penguatan kapasitas peserta didik (seperti berpikir kritis, tanggung jawab, penyelesaian konflik, mengatur dirinya sendiri, dalam berkehidupan sosial di sekolah, masyarakat, lingkungan, dan sebagainya). Dari sini dapat dikatakan bahwa desain instruksional pembelajaran PAI yang dapat mendukung penguatan pendidikan antikorupsi harus didasarkan pada karakter belajar yang interaktif, kreatif, dan aktif.³⁰

Desain Evaluasi Pembelajaran PAI anti Korupsi

Proses pembelajaran pada era revolusi industri 4.0 tidak semata-mata menghasilkan siswa yang berkemampuan tinggi pada ranah kognitif saja, tetapi juga kemampuan siswa pada ranah afektif dan psikomotorik. Kemampuan siswa dalam ranah kognitif diharapkan dapat diukur melalui kemampuannya dalam menjawab tes pilihan ganda dengan benar.³¹ Kemampuan siswa dalam ranah afektif diharapkan dapat diukur dari kemampuan berbicara siswa dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapat saat proses pembelajaran PAI. Kemampuan siswa dalam ranah psikomotorik diharapkan dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan siswa dalam menjawab tes esai dengan benar dan cepat. Dalam hal ini salah seorang GPAI mengatakan bahwa evaluasi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian materi selama pembelajaran antikorupsi dengan mengamati sikap siswa sehari-hari, kejujurannya dalam berbicara, tingkat kasus yang berkaitan dengan kejujuran.³²

Peran dan fungsi evaluasi dalam proses pembelajaran sangat penting. Setiap kegiatan evaluasi mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu: a) Untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan anak didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran PAI berbasis antikorupsi selama jangka waktu tertentu. b) Untuk mengetahui sampai di mana keberhasilan suatu metode pembelajaran yang digunakan pendidik dalam pembelajaran PAI berbasis antikorupsi. c) Dengan mengetahui kekurangan yang diperoleh dari hasil evaluasi tersebut akan memberikan pembelajaran untuk berusaha mencari perbaikan pada pembelajaran PAI berbasis antikorupsi.

Dalam kurikulum 2013, penilaian dapat dilakukan dengan cara penilaian sikap, penilaian harian, penilaian akhir semester (PAS), dan penilaian akhir tahun (PAT) sebagai

³⁰ Stefanie Panke, “Designing Assessment, Assessing Instructional Design: From Pedagogical Concepts to Practical Applications,” in *Innovative Practices for Higher Education Assessment and Measurement*, 2016, 296–310, <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0531-0.ch015>.

³¹ I P W Ariawan and D G H Divayana, “Design of Blended Learning Based on Tri Kaya Parisudha Using Kelase Platform in Realizing Hybrid-Superitem Learning in Mathematics Lessons,” *International Journal of Instruction* 13, no. 3 (2020): 679–98, http://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2020_3_46.pdf.

³² Siti Aisyah, Guru PAI, Wawancara, 24 Maret 2021.

bagian dari penilaian berbasis kelas.³³ Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan pada integrasi materi pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI. Di mana teknik penilaianya dapat berupa tes lisan maupun tes tulis yang relevan dengan materi antikorupsi.³⁴ Dalam hal ini ketiga dimensi penilaian harus seimbang. Keseimbangan penilaian yang terdiri dari aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif menjadi semakin penting karena basis pendidikan antikorupsi adalah pendidikan nilai dan watak. Oleh karenanya jenis penilaian autentik dapat dijadikan salah satu alternatif pilihan untuk menjawab integrasi penilaian ketiga aspek tersebut.

Dalam konteks pembelajaran PAI berbasis antikorupsi, jenis penilaian ini juga semakin relevan karena bersifat kualitatif. Instrumen penilaianya dapat dibuat langsung oleh guru yang didasarkan pada instrumen pengalaman selama guru mendampingi dan berinteraksi dengan peserta didik. Pendidikan anti korupsi yang menuntut hasil belajar yang kompleks. Di mana siswa diminta untuk merancang sebuah gagasan atau mengidentifikasi kasus, merumuskan hipotesis atau penjelasan, melakukan penyelidikan lapangan atau laboratorium terbuka, atau terlibat dalam pemecahan masalah yang kreatif. Tugas yang ditetapkan dalam semua bidang ini melibatkan siswa secara aktif menyintesis dan mengintegrasikan ide, konsep, sikap atau perilaku, dan keterampilan untuk menghasilkan tanggapan yang diperluas dalam beberapa bentuk. Dalam semua aspek ini, penilaian kualitatif sangat tepat untuk digunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman, penghayatan dan perilaku peserta didik terhadap isu-isu korupsi yang dilandasi oleh ajaran agama Islam.³⁵

Penutup

Melalui pengalaman SMPN 1 Lamongan didapatkan sebuah temuan penting bahwa pembelajaran PAI berbasis anti korupsi sudah dirancang bahkan sejak menyusun tujuan pembelajaran melalui pembuatan RPP dan standar kompetensi, baik pada aspek lulusan maupun mata pelajaran. Tujuan pembelajaran dan standar kompetensi yang disusun dengan menyisipkan nilai-nilai anti korupsi di atas, kemudian dikuatkan dengan strategi pembelajaran melalui *in class discussion* dan *contextual teaching* dapat memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk tidak hanya mengetahui dan menghayati, namun juga berperilaku yang kontra produktif dengan sikap korupsi. Strategi ini juga dilakukan

³³ Suharsini Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta:bumi Aksara, 2003), 5.

³⁴ Siti Aisyah, Guru PAI, Wawancara, 24 Maret 2021.

³⁵ D. Royce Sadler, “Formative Assessment and the Design of Instructional Systems,” *Instructional Science* 18, no. 2 (1989): 119–44, <https://doi.org/10.1007/BF00117714>.

afirmasi melalui fasilitas akademik yang dapat melatih kejujuran peserta didik dalam hal transaksi jual beli sehingga kejujuran yang dilatihkan dan biasakan benar-benar terlahir dari dalam hati, bukan karena diawasi oleh guru. Proses pelaksanaan evaluasi pendidikan antikorupsi didasarkan pada penilaian karakter atau watak, maka teknik evaluasi dan penilaian materi pendidikan antikorupsi dalam PAI didesain dengan menggunakan teknik evaluasi otentik yang tidak hanya mengukur aspek verbal dan kognitif peserta didik. Namun juga mengukur karakter, keterampilan, kewaspadaan, dan cara berpikirnya dalam mengatasi masalah dan memberikan *problem solving*. Kajian ini juga memiliki implikasi teoritik bahwa desain pembelajaran pendidikan Islam anti korupsi tidak hanya memuat perangkat kurikulum sebagai sebuah dokumen, namun juga harus dioperasionalkan melalui metode serta pengalaman belajar yang mendukung ketercapaian akademik yang sesuai dengan standar kompetensi.

Daftar Rujukan

- Anshari, Bayu Iqbal, Meisa Yutika, Moh Dede, and Ridha Eka Rahayu. “*Islamic Education Learning Design Based on ‘Sistem Among.’*” In *International Conference on Islamic Education*, edited by Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung, 2016. <https://doi.org/10.31227/osf.io/d7xht>.
- Ariawan, I P W, and D G H Divayana. “Design of Blended Learning Based on Tri Kaya Parisudha Using Kelase Platform in Realizing Hybrid-Superitem Learning in Mathematics Lessons.” *International Journal of Instruction* 13, no. 3 (2020): 679–98. http://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2020_3_46.pdf.
- Bayu, Dimas Jarot. “Apa Penyebab Kondisi Korupsi di Indonesia Memburuk?” katadata.co.id, 2020. <https://katadata.co.id/arsip/analisisdata/602098add9cef/apa-penyebab-kondisi-korupsi-di-indonesia-memburuk>.
- Cicek, V., and H. Tok. “Effective Use of Lesson Plans to Enhance Education in U.S. and Turkish Kindergarten Thru 12th Grade Public School System: A Comparative Study.” *International Journal of Teaching and Education* 2, no. 2 (2014): 10–20.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Dorovolomo, Jeremy, Huy P. Phan, and Jack Maebuta. “Quality Lesson Planning and Quality Delivery: Do They Relate?” *International Journal of Learning* 17, no. 3 (2010): 447–56. <https://doi.org/10.18848/1447-9494/CGP/v17i03/46955>.
- Frimayanti, Ade Imelda. “Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam.” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. II (2017): 227–47.
- Hadziq, Abdulloh. “Konsepsi Pendidikan Agama Anti Korupsi di Sekolah Dasar.” *Elementary* 5, no. 2 (2017): 215–31.
- Hakim, Lukman. “Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam.” *Ta’lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 10, no. 2 (2012): 141–56.

Pendidikan Islam dan Spirit Antikorupsi..., Nurotun Mumtahanah, Ahmad Suyuthi

- Handoyo, Eko. *Pendidikan Anti Korupsi (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Harto, Kasinyo. "Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama." *Intizar* 20, no. 1 (2014): 121–38. <https://doi.org/10.19109/intizar.v20i1.426>.
- Junaedi, N.S, Ita Susanti, and Sumiyati. "Model Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Politeknik Negeri Bandung." *Sigma-Mu* 6, no. 1 (2014): 49–59.
- Koko, Kokoadyawinata. "Implementasi Konsepsi Tujuan Pembelajaran PAI untuk Menghadapi Era Revolusi 4.0." *EduTeach: Jurnal Edukasi Dan Teknologi Pembelajaran* 1, no. 2 (2020): 11–21. <https://doi.org/10.37859/eduteach.v1i2.1964>.
- Mahmudi, Mahmudi. "Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam Tinjauan Epistemologi, Isi, dan Materi." *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2019): 89. <https://doi.org/10.30659/jpai.2.1.89-105>.
- Manan, Abdul. "Analysis of Lesson Plans for Teaching Speaking." "English Education Journal" 9, no. 1 (2018): 23–36.
- Muhtadi, Burhanudin. *Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural*. Malang: Intrans Publishing, 2019.
- Panke, Stefanie. "Designing Assessment, Assessing Instructional Design: From Pedagogical Concepts to Practical Applications." In *Innovative Practices for Higher Education Assessment and Measurement*, 296–310, 2016. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0531-0.ch015>.
- Perdana, Dayu Rika, Muhammad Moda Adha, and Nur Ardiansyah. "Model dan Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi di Sekolah Dasar" 08, no. 01 (2021): 21–31.
- Sadler, D. Royce. "Formative Assessment and the Design of Instructional Systems." *Instructional Science* 18, no. 2 (1989): 119–44. <https://doi.org/10.1007/BF00117714>.
- Spradley, James P. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Subandi. "Pengembangan Kurikulum 2013 (Studi Analitis Dan Substantif Kebijakan Kurikulum Nasional)." *Terampil Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 2014.
- Yani, Vili Andri. "Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Mualaf (Studi Kasus di Kampung Muallaf Dusun Nglarangan Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung)." IAIN Salatiga, 2019.